



## Perkawinan Sirri Konsekuensinya Terhadap Anak dan Istri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Tarisa Suwaebah Majiasti\*, Yusup Hidayat  
Universitas Al-Azhar Indonesia  
\*E-mail: [tarisasuwaebahmajiasti@gmail.com](mailto:tarisasuwaebahmajiasti@gmail.com)

### Abstract

Marriage is a sacred institution and it is important to follow the legal rules that govern it. Secret marriage can have a negative impact, particularly on the children born out of them. Such children may not have the right to inheritance, not any civil relationship with their father, but only with their mother and her family. Many of them are deprived of basic amenities like education, healthcare, and other civil facilities, which is a matter of great concern, especially when it comes to issue like stunting. It is essential to conduct research on the legal aspect of such marriages. This research utilizes normative legal research methods by analyzing existing data, without requiring additional support from social data or facts. The normative legal research method tests existing data and does not require social data or facts to support it. Some people view secret marriages as legitimate under Islamic law, which is based on the principles of marriage. However, many people do not understand this and fail to record their marriages according to the applicable laws. In addition, the lack of public awareness about the concept of "isbat nikah" (confirmation of marriage) has led to confusion regarding the rules governing marriage. It is important to note that marriages that do not conform to the laws of the land can have serious consequences, particularly for the children born out of them. Such children may be denied their rights to inheritance, and their relationship with their father may not be legally recognized, which can be detrimental to their overall well-being. Therefore, it is necessary to follow the legal rules and regulations that govern marriage to ensure that the rights of children are protected and upheld.

**Keywords:** Secret Marriage; Child; Wife

### Abstrak

Perkawinan adalah Lembaga yang sakral dan penting untuk mengikuti aturan hukum yang mengaturnya. Perkawinan Sirri memiliki dampak negatif, terutama terkait anak-anak yang dilahirkan dengan perkawinan itu. Mereka mungkin tidak memiliki hak atas warisan, tidak adanya kaitan perdata dengan sang ayah mereka tetapi hanya dengan ibu serta keluarganya. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan fasilitas dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, Dan fasilitas sipil lainnya, yang merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, terutama jika dikaitkan dengan masalah stunting. Sangatlah penting untuk melakukan penelitian tentang aspek hukum dari perkawinan semacam itu. Riset ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis data yang telah ada, tanpa memerlukan dukungan tambahan dari data atau fakta sosial. Sebagian orang memandang Perkawinan sirri sebagai suatu yang sah

menurut hukum islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip perkawinan. Namun, banyak masyarakat yang tidak memahami kondisi ini dan tidak mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang "isbat nikah" (pengesahan pernikahan) telah menyebabkan kekeliruan mengenai aturan yang mengatur pernikahan. Perlu diketahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan dengan hukum yang berlaku dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, terutama bagi Anak-anak tersebut dapat ditolak haknya atas warisan, dan hubungan mereka dengan ayah mereka mungkin tidak diakui secara hukum, yang dapat merugikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti aturan hukum dan peraturan yang mengatur tentang Perkawinan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara hukum.

**Kata Kunci:** Perkawinan Sirri; Anak; Istri

---

## 1. Pendahuluan

Perkawinan menjamin eksistensi manusia di Bumi dari generasi ke generasi. Tujuan perkawinan adalah tidak lain tidak bukan salah satunya adalah memiliki keturunan. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang menyenangkan hati, penerus keturunan, dan sumber kebahagiaan bagi keluarga. Selain itu, anak ialah generasi muda yang hendak melanjutkan perjuangan bangsa serta menjadi sumber daya manusia untuk pembangunan yang akan datang.<sup>1</sup> Tetapi perkawinan sendiri tidak hanya menuai kebahagiaan karna perkawinan juga banyak menuai masalah seperti perkawinan yang tidak tercatat oleh negara biasa dijuluki dengan (kawin sirri).

Meningkatnya popularitas perkawinan siri di Indonesia mempunyai sejumlah faktor. Contohnya adalah faktor keinginan untuk memenuhi keinginan tanpa melanggar norma agama atau moralitas, terutama bagi pihak yang menginginkan hubungan yang sah. Namun, fenomena ini sering kali merugikan pihak wanita. Beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain faktor ekonomi atau dorongan untuk mencari gaya hidup tanpa usaha keras. Banyak wanita juga terjebak dalam persepsi bahwa menjadi istri dari seorang pejabat atau tokoh terkenal akan memberikan kehidupan yang lebih baik, bahkan jika pernikahan dilakukan secara sembunyi. Namun, setelah ditinggalkan, mereka sering merasa menyesal dan dirugikan oleh keputusan tersebut.

Perkawinan siri dalam masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh alasan-alasan pribadi yang beragam. Namun, dalam konteks sosial belakangan ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya perkawinan siri. Salah satunya adalah kesulitan dalam proses pencatatan perkawinan yang kedua kalinya, dibatasi oleh aturan usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, serta kendala administratif dan prosedur pencatatan pernikahan yang

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 2016

rumit. Di samping itu, aspek ekonomi juga turut berperan dalam menyebabkan terjadinya perkawinan siri, karena sering kali lebih mudah disaksikan oleh tokoh setempat. Di samping itu, faktor agama juga memainkan peran dalam mendorong perkawinan siri sebagai upaya untuk mencegah zina dan dosa.

Perkawinan siri berdampak besar terutama bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Contohnya, anak tersebut mungkin tidak memiliki hak waris yang jelas, Anak mungkin tidak memiliki ikatan hukum yang jelas dengan ayah, dan hanya mempunyai keterkaitan hukum dengan ibu serta keluarga dari ibunya. Selain itu, Bapak dari anak perempuan yang lahir dari perkawinan rahasia tidak memiliki kewenangan untuk wali untuk mengatur pernikahan anak tersebut. Begitu juga yang tercatat pada di 43 ayat 1 UU Perkawinan. Dampak lainnya ialah banyak anak tidak mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sipil lainnya, yang menjadi kekhawatiran terutama terkait dengan masalah stunting. Hal ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan UU No.1 Pasal 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan), Perkawinan merupakan hubungan fisik serta spiritual dengan seorang pria serta seorang wanita yang menjadi suami dan istri, yang mempunyai tujuan memperoleh sebuah keluarga yang sejahtera serta abadi, yang didasarkan dengan prinsip keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu dalam pernikahan memegang tanggung jawabnya sendiri, baik sebagai suami, istri, atau anak.<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman pada Al-quran mengenai perkawinan yakni terdapat pada surah Az-Zuriyat ayat 49 yang berbunyi: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Az-Zuriyat: 49).

Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran Islam pada dasarnya dianggap untuk bentuk ibadah yang mempunyai tujuan agar taat kepada perintah Allah SWT. Dalam hadis telah disebutkan Ketika seorang hamba menikah, sungguh telah genap separuh agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. (HR. Al- Baihaqi). Hadis tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan ialah solusi untuk menghindari kejahatan dan tindakan yang salah, secara implisit menunjukkan bahwa dorongan seksual dan keinginan untuk melakukan perbuatan dosa berasal dari hawa nafsu dan keinginan duniawi. Dengan demikian, perkawinan menjadi cara untuk mengatasi sumber dosa tersebut.

---

<sup>2</sup> Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, 'Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3.1 (2023),

Terdapat regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 UU 1/1974 mengenai Perkawinan, Peraturan Kementerian Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 aturan mengenai pencatatan perkawinan serta KHI ada, namun kenyataannya masih banyak di antara para calon pengantin yang sengaja tidak melakukan pencatatan perkawinan yang mematuhi ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya pernikahan yang tidak secara resmi diakui oleh pemerintah, namun dianggap sah secara agama, yang biasa disebut sebagai Perkawinan Sirri

Menurut Prof. Quraish Shihab, Perkawinan sirri dikatakan sah menurut hukum agama meski tidak tercatat dalam negara, namun tindakan tersebut dapat dianggap sebagai dosa oleh yang melakukannya karna tidak mengikuti ketentuan berdasarkan yang disahkan oleh negara serta DPR yang merupakan ulil amri. Dalam Al-Quran dijelaskan pentingnya patuh kepada pemimpin selama putusannya tak bertentangan dengan hukum Allah. Berdasarkan pencatatan perkawinan, Tindakan ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Perkawinan Sirri merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi dari publik, yang hanya didasarkan pada aturan agama dan tidak didaftarkan di KUA. Praktik Perkawinan Sirri masih umum terjadi bukan cuma di desa saja tetapi juga terjadi di kota, seringkali karena pengaruh pergaulan bebas.<sup>4</sup> Terdapat berbagai jenis perkawinan sirri, di antaranya adalah perkawinan yang tidak melibatkan wali. Kadang-kadang, jenis ini dilakukan secara tersembunyi atau rahasia. Contohnya, bisa terjadi karena wali dari calon pengantin perempuan menolak untuk memberikan izin, atau karena terjadinya kehamilan di luar nikah yang membuat perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, perkawinan mungkin juga dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu seseorang, sehingga bertentangan dengan syariat. Perkawinan semacam ini dianggap tidak sah.<sup>5</sup>

Berdasarkan ajaran Islam, tidak ada konsep yang disebut "Perkawinan Sirri". Pernikahan dikatakan sah jika mencapai persyaratan yang ditentukan, dan pada agama Islam, perhatian terutama ditujukan pada 4 rukun nikah, sebagai berikut; ada sepasang pengantin laki-laki serta perempuan, wali dari calon pengantin perempuan, saksi dari kedua calon pengantin dan yang terakhir adanya ijab

---

<sup>3</sup> Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri,

<sup>4</sup> Muhammad Yunus Hidayatullah and others, 'MAJELIS ULAMA INDONESIA Pendahuluan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku . Sedangkan Menghalalkan Pergaulan Dan Membatasi Hak Dan Kewajiban Serta Ketentuan Pencatatan Perkawinan Diatur Dalam Pasal 2 UU 1 / 1974', 03 (2022).

<sup>5</sup> Siti Aminah Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)  
Uniska, Jurnal Cendekia Vol 12

qabul. Jika sudah memenuhi rukun tersebut maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut Agama.<sup>6</sup>

Hal ini juga berlaku bagi umat Agama lain dan tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 Mengenai Pencatatan Nikah Talak serta Rujuk, UU Nomor 32 Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, serta Rujuk berlaku di semua daerah luar Jawa serta Madura.

Dari paparan yang telah disajikan, penulis bertujuan untuk melakukan analisis mengenai perbandingan kemampuan hukum negara serta hukum Islam yang mengurus mengenai hak anak pada konteks perkawinan dari perkawinan sirri.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian tersebut tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, secara khusus meriset aspek hukum normatif atau pengkajian ilmu hukum lebih fokus pada analisis terhadap data yang telah ada. Kegiatannya tidak bergantung pada data atau fakta sosial yang baru. Data dan fakta mungkin disertakan, tetapi penelitian ini hanya berfokus pada materi hukum yang sudah diketahui. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hukum atau memberikan interpretasi serta nilai terhadapnya. Penelitian ini hanya menggunakan konsep dan prosedur hukum yang telah ada. Dalam rangka penyusunan hukum Islam, penelitian normatif melibatkan kegiatan membaca, menafsirkan, membandingkan, serta menerjemahkan berbagai sumber terkait dampak hukum perkawinan rahasia terhadap hak anak dan istri.

## 3. Hasil dan Analisis

### 3.1 Perkawinan Sirri dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Al-Quran mendorong umat Muslim untuk mencatat hal yang memiliki kaitan dengan hukum, namun Ulama fiqh berpendapat bahwa ini adalah anjuran dan bukan kewajiban. Di zaman Nabi, pencatatan perkawinan tidak ada, tetapi dengan perkembangan zaman, semakin banyak masalah dalam perkawinan, sehingga dibutuhkan pencatatan di lembaga yang berwenang sebagai bukti otentik.

Dalam penafsiran hukum, perkawinan sirri atau yang dikenal sebagai perkawinan di bawah urusan yang bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), menetapkan jika setiap perkawinan mesti didokumentasikan berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan dan dilaporkan kepada pemerintah

---

<sup>6</sup> Laela Royana, 'Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidacocokan Hitungan Pernikahan', *Jurnal Keislaman*, 6.2 (2023)

melalui lembaga yang berwenang sebagai bagian dari tata kelola administratif negara.<sup>7</sup>

PP No 9 Tahun 1975, pasal 3, ayat (1) mengatakan jika pada individu yang berencana menikah harus menjelaskan niatnya kepada petugas pencatat di lokasi pernikahan, dan ayat (2) menjelaskan bahwa pemberitahuan tersebut harus dilakukan setidaknya sepuluh hari kerja sebelum tanggal pernikahan, dan ayat (3) memberikan pengecualian terkait jangka waktu itu jika ada alasan yang signifikan yang dilimpahkan oleh camat dengan nama kepala daerah. Dengan peraturan hukum itu, perkawinan yang tidak menyangkut pemerintah adalah sesuatu yang dilarang.<sup>8</sup>

Adapun Perkawinan sirri menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian orang memandang perkawinan sirri ialah Perkawinan yang sah berdasarakan hukum islam, dengan catatan sudah mencapai rukun nikah. Sekarang ini sedikit banyak masyarakat masih kurang memahami konsep ini dan tidak melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak individu memilih untuk melakukan pernikahan sirri karena mereka meyakini menurut hukum agama sah.

Di samping itu, ada keraguan mengenai peraturan perkawinan yang menetapkan adanya isbat nikah di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai isbat nikah. Layaknya yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) KHI, dikatakan jika perkawinan enggan mampu dibuktikan melalui akta nikah, maka bisa dianjurkan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menjelaskan jika isbat tersebut memiliki batasan serta hanya berlaku agar hal-hal berikut:

- a. Masalah yang terkait dengan perceraian;
- b. Kehilangan dokumen akta nikah;
- c. Keraguan terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan;
- d. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat (4) KHI dijelaskan jika orang-orang yang memiliki hak untuk melakukan isbat nikah ialah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak-pihak yang terkait pada perkawinan tersebut.<sup>9</sup> Pasal 7 KHI mengatur mengenai isbat nikah, yang menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat diakui kemudian. Tujuan dari isbat nikah ini adalah agar nikah berulang

---

<sup>7</sup> Dengan Rakhmat and others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1-15.

<sup>8</sup> Pijri Pajar, 'Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 67-80

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

dapat dicatat dan memberikan keuntungan bagi pihak yang dengan sengaja melakukannya. Pengadilan Agama di Indonesia melakukan ini secara luas berdasarkan dasar yang diizinkan oleh KHI. Jika dasar-dasar tersebut telah dilaksanakan dan dijadikan pegangan oleh pihak Pengadilan Agama, maka nikah sirri dapat diisbat. Kehadiran isbat dan status sah menurut hukum Islam tidak hanya terkait dengan pengumuman pernikahan, meskipun ada hadis yang mengakui perkawinan sirri.

Nabi Muhammad SAW mendorong agar pernikahan diumumkan. Dalam hadis Al-Tirmidzi dari 'Aisyah RA, Rasulullah SAW memerintahkan agar walimatul ursy diumumkan untuk setiap pernikahan. bahkan walau hanya menyembelih satu ekor kambing.<sup>10</sup> Dalam perspektif ilmu fiqh, Menurut Wahbah al Zuhaily, perkawinan sirri melibatkan ijab qabul yang dilakukan oleh dua calon pengantin, wali, dan dua saksi. Suami dalam perkawinan sirri meminta agar saksi menjaga kerahasiaan pernikahan, bahkan dari keluarganya. Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa perkawinan sirri boleh dilakukan, sedangkan Malikiyah membolehkannya dengan kondisi darurat seperti takut pada orang yang dhalim ataupun penguasa, serta Hanabilah menganggapnya makruh.<sup>11</sup>

Perkawinan Sirri ialah Perkawinan yang tidak terima secara sah oleh hukum negara berdampak buruk terhadap perempuan serta anak-anak dikarenakan tidak dapat memperoleh perlindungan hak-hak hukum mereka. Misal, Dari sudut pandang hukum negara, dalam hal pembagian warisan setelah perceraian, pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Secara sosial, orang sering menyebut pernikahan rahasia sebagai kumpul kebo.<sup>12</sup>

Hukum di Indonesia tidak mengakui adanya istilah nikah siri atau yang serupa. Tidak ada regulasi yang secara langsung mengatur pernikahan yang tidak didokumentasikan oleh orang yang berwenang dan melanggar hukum yang ada, terutama UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) serta Pasal 4 dalam KHI. Oleh sebab itu, perkawinan rahasia dianggap tidak berlaku menurut hukum di Indonesia.

### **3.2 Konsekuensi hukum terhadap hak istri dan anak hasil dari perkawinan sirri dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam.**

Pernikahan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh negara berakibat pada konsekuensi tertentu. Legalitas dalam pernikahan menjadi

---

<sup>10</sup> Kharisudin Kharisudin, 'Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia', *Perspektif*, 26.1 (2021), 48-56

<sup>11</sup> Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar alFikr, 1989), juz VII, h. 71.

<sup>12</sup>Thriwaty Aarsal. "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi". *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6 No. 2 September 2012, h. 166

sangat krusial dalam hubungan antara pasangan suami istri, terutama kaitannya dengan anak yang lahir dari ikatan itu.

Adanya konsekuensi negatif pada anak yang lahir dari pernikahan sirri, salah satunya berkaitan pada hak-hak atas anak. Anak-anak dari perkawinan sirri memiliki hubungan perdata dengan ibu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 42 dan 43, sama halnya dengan hak waris mereka. Kondisi ini mengakibatkan tidak adilnya bagi ibu serta anak tersebut karna dalam biologisnya ayah tersebut juga bagian dari darahnya tidak hanya ibunya.

Akibat hukum lainnya adalah anak tersebut tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran, seperti yang terlihat dari permintaan akte kelahiran yang diserahkan pada kantor catatan sipil. Jika orang tua tienggandak mampu menyajikan bukti pernikahan yang sah sesuai dengan hukum negara mereka, maka anak tersebut dianggap anak di luar pernikahan. Di akta kelahiran, hanya ibu kandungnya yang disebutkan dan nama ayah kandungnya tidak disebutkan. Baik si anak maupun ibunya akan mengalami dampak sosial dan psikologis yang signifikan akibat keterangan bahwa mereka adalah anak luar perkawinan dan bahwa nama ayah tersebut tidak dicatat. Karena status hukum anak yang tidak terdefinisi dengan jelas kekuatan hubungan anak dan bapak terganggu. Akibatnya, Pada akhirnya, ayah tidak, mengakui anak tersebut anak kandungnya. Akibat dari pernikahan yang tak terdaftar, anak itu tak mendapatkan hak dengan menerima nafkah, biaya pendidikan, ataupun bagian warisan yang berasal dari ayahnya.<sup>13</sup>

Pasal 100 KHI menjelaskan jika anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 100 KHI memaparkan jika hubungan keperdataan hanya ada pada ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, Agar melindungi hukum anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang melibatkan zina atau keadaan serupa, MUI Pertama, dengan memberikan ta'zir kepada pria itu sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak yang diberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hukuman. Selain itu, juga membagikan harta kepada mereka setelah meninggal melalui surat wasiat yang diwajibkan.<sup>14</sup>

Anak yang lahir dengan perkawinan rahasia, yang menyebabkan status hukumnya menjadi anak di luar pernikahan, berdasarkan Hukum Islam akan mengakibatkan bahwa ia akan memiliki hubungan pewarisan dengan ibu serta

---

<sup>13</sup> Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, 'Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3.2 (2022), 228-45

<sup>14</sup> Sari Pusvita, 'Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan', *Ullul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 31



keluarga ibunya saja, sama dengan Pasal 186 KHI. Berdasarkan hukum positif, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta dalam KHI, status hukum seorang istri dalam perkawinan rahasia menunjukkan bahwa perkawinan semacam itu tidak memberikan hak perlindungan hukum karena tidak diakui atau diatur oleh negara. Setelah memiliki alat bukti otentik perkawinan, hak istri maupun suami mampu dilindungi dengan undang-undang.

Nikah siri tak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mengikuti prosedur negara. Pasal 6 KHI memaparkan jika pada perkawinan harus dilaksanakan dihadapan serta diawasi Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai hasilnya, pernikahan sirri tidak mempunyai keabsahan hukum karena tidak tercatat atau dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975, perkawinan semacam itu bahkan dinyatakan dengan pelanggaran. Dampak dari perkawinan sirri sangat merugikan bagi isteri

1. Menurut hukum:
  - a. Tidak diakui sebagai istri sah
  - b. Tidak memiliki hak atas nafkah serta warisan apabila suami meninggal
  - c. Tidak memiliki klaim dengan harta gono-gini jika adanya perceraian, karna tidak ada pengakuan hukum atas perkawinan tersebut.
2. Menurut sosial:
 

Perkawinan siri atau Pernikahan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang tepat sering kali dianggap sebagai bentuk hubungan selir atau tinggal bersama dengan seorang pria tanpa ikatan pernikahan, yang membuat sulit untuk bersosialisasi.<sup>15</sup>

### 3.3 Isbat Nikah Solusi dari Perkawinan Sirri

Kata isbat berawal dari bahasa Arab dan terdiri kata isbat yang mempunyai arti penetapan, penyungguhan, ataupun penentuan, serta kata nikah yang berarti bercampur atau bersenggama dalam bahasa Arab. Meskipun para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang makna nikah, Biasanya disetujui jika pernikahan ialah suatu aturan yang ditetapkan pada hukum agama agar seorang suami dapat menggunakan dan menikmati kehormatan serta tubuh istri. Pada intinya, Ikatan lahir serta batin dengan keduanya yang bertujuam memperoleh keluarga serta rumah tangga yang bahagia serta abadi menurut kehendak Tuhan Yang Maha Esa, disebut sebagai isbat nikah. Sebagai suami istri dengan seorang pria serta seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan hukum yang awal antara.

Sebagai langkah untuk memperoleh pengakuan resmi bagi perkawinan siri, Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan Kementerian Agama serta Pengadilan

---

<sup>15</sup> Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12.1 (2019), 452-66.

Agama mengenai proses itsbat nikah terpadu. Langkah ini mempunyai tujuan agar memberikan pengakuan terhadap pernikahan siri di Kantor Urusan Agama KUA serta Kantor Dinas DukCapil, sehingga pernikahan tersebut memiliki status hukum yang sah dan jelas di mata negara. Dengan kata lain Tujuannya adalah untuk memberi pasangan suami istri perlindungan hukum dan meningkatkan martabat dan posisi mereka dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Masalah yang muncul dari Perkawinan Tidak Tercatat mengimplikasikan adanya hukuman pidana bagi suami dan istri yang tidak mendaftarkan pernikahannya:

- a. Menurut peraturan di Pakistan, ketika aturan pencatatan pernikahan enggan diindahkan, pihak-pihak yang berpartisipasi pada proses pernikahan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara serta denda, namun pernikahan akan dianggap sah menurut agama.
- b. Menurut peraturan di Singapura, negara tersebut memberlakukan sanksi pidana pada individu yang tidak mendaftarkan pernikahannya.
- c. Menurut peraturan di Indonesia, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika melakukan perkawinan yang tidak sama dengan hukum, agama yang dianutnya, serta peraturan UU yang dipakai di Indonesia. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara maksimal selama 1 tahun ataupun denda maksimal Rp 10.000.000.

Dalam rangka legalisasi perkawinan yang tidak tercatat, Pemda berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama dengan proses itsbat nikah terpadu. Itsbat nikah terpadu bertujuan untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan dengan siri di KUA dan Kantor Dinas DukCapil. Kondisi ini mempunyai tujuan agar perkawinan itu legal secara hukum, dapat pengakuan negara, status hukum yang jelas, serta untuk meningkatkan status pasangan suami istri. Prosedur isbat nikah dilaksanakan melalui sidang itsbat nikah oleh majelis hakim pengadilan agama di beberapa daerah dengan menyajikan bukti-bukti penyokong yang membuat yakin. Jika bukti-bukti tersebut diterima oleh majelis hakim, Pengadilan hendak menetapkan Penetapan. Salinan penetapan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan kutipan akta nikah oleh KUA, serta memungkinkan pasangan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka di Dinas DUKCAPIL secara bersamaan.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama dalam menerima dan menetapkan putusan isbat nikah memiliki dua alasan utama:

---

<sup>16</sup> SARDJANA ORBA MANULLANG MARDANI and Crise Hipertensiva, 'PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT ( NIKAH SIRRI) DAN SOLUSI HUKUMNYA', 10 (2022), 255-68.

<sup>17</sup> MARDANI and Hipertensiva.

1. Isbat nikah dijalankan dengan prinsip *ius curia novit*, di mana hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum isbat nikah dan memiliki kewenangan untuk menggali serta menemukan hukum terkait perkara yang tidak memiliki regulasi hukumnya (*rechtsvacuum*).
2. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menyokong hakim untuk melihat sebuah kasus dengan cara hukum sosiologis serta menginterpretasikan peraturan lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, sehingga hukum dapat berkembang sesuai dengan evolusi masyarakat ataupun sesuai pada hukum yang hidup serta berkembang (*living law*) di masyarakat. kondisi ini disebut sebagai *rechtvinding* atau penemuan hukum<sup>18</sup>

#### 4. Penutup

Berdasarkan penelitian yang penulis kaji ini, Al-Quran menganjurkan umat Muslim dan mengajarkan untuk mencatat sesuatu yang berkaitan dengan hukum, tetapi sebagian ulama fiqh mengatakan hal ini menjadi anjuran bukan suatu kewajiban. Dalam penafsiran undang-undang, Perkawinan di bawah tangan, ataupun disebut sebagai Perkawinan sirri, enggan mematuhi ketentuan UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengamanatkan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

Mengenai Perkawinan sirri menurut perspektif KHI, bagi sebagian orang memandang perkawinan sirri ialah Pernikahan yang sah berdasarkan agama islam, dengan catatan sudah memenuhi rukun nikah. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih sangat tidak memahami konsep ini dan tidak mencatat pernikahan sesuai pada undang-undang yang berlaku. Kondisi Ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat dapat dicatat setelahnya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan pernikahan harus diumumkan.

Dalam ilmu fiqh, perkawinan siri dilakukan berdasarkan prosedur ijab qabul yang dihadiri oleh sepasang mempelai, wali, serta dua saksi. Namun, perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum dan negara karena berdampak buruk terhadap pihak perempuan dan anak dengan menghambat perlindungan hak hukum mereka. Perkawinan yang tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan negara membawa konsekuensi bagi perkawinan tersebut. Perkawinan sirri membawa dampak buruk terhadap anak yang dilahirkan, salah satunya pemenuhan hak anak, anak dari perkawinan sirri hanya memiliki hubungan perdata dari ibunya saja begitu pula dengan hak warisnya.

---

<sup>18</sup> Ahmad Fauzi, 'Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri', *Jurnal Sosial Sains*, 1.9 (2021), 978-

Tidak adanya kejelasan status anak dalam hukum yang berakibat hubungan dengan ayah dan anak menjadi lemah, karena anak tidak memiliki pengakuan resmi yang memungkinkannya untuk menerima hak-hak seperti nafkah, biaya pendidikan, atau bagian dari warisan dari ayahnya. Berdasarkan hukum positif serta Kompilasi Hukum Islam, perkawinan siri tidak dilindungi oleh hukum karena tidak dianggap secara resmi oleh negara. Oleh sebab itu, pernikahan siri tak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak tercatat ataupun dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Namun dibalik ini semua ada solusi untuk memperoleh pengakuan resmi bagi perkawinan siri dengan cara melakukan isbat nikah, Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan Kementerian Agama serta Pengadilan Agama mengenai proses isbat nikah terpadu. Langkah ini mempunyai tujuan agar memberikan pengakuan terhadap pernikahan siri di Kantor Urusan Agama KUA serta Kantor Dinas DukCapil, sehingga pernikahan tersebut memiliki status hukum yang sah dan jelas di mata negara.

## References

- Ediningsih Dwi Utami, Dinda, and Taufik Yahya, 'Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3.2 (2022), 228-45
- Fauzi, Ahmad, 'Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri', *Jurnal Sosial Sains*, 1.9 (2021), 978-84
- Hidayatullah, Muhammad Yunus, Ahmad Zainal Abidin, Muhammad Ramadhani, and Mega Ayu Ningtyas, 'MAJELIS ULAMA INDONESIA Pendahuluan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku . Sedangkan Menghalalkan Pergaulan Dan Membatasi Hak Dan Kewajiban Serta Ketentuan Pencatatan Perkawinan Diatur Dalam Pasal 2 UU 1 / 1974', 03 (2022)
- Kharisudin, Kharisudin, 'Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia', *Perspektif*, 26.1 (2021), 48-56
- MARDANI, SARDJANA ORBA MANULLANG, and Crise Hipertensiva, 'PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT ( NIKAH SIRRI) DAN SOLUSI HUKUMNYA', 10 (2022), 255-68
- Paijar, Pijri, 'Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 67-80
- Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri, 'No Title' <[https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/#:~:text=Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir%2C M. Quraish Shihab mengemukakan,melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah %28ulul amri%29.>](https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/#:~:text=Sejalan%20dengan%20ungkapan%20Ba%27asyir%20M.%20Quraish%20Shihab%20mengemukakan,melanggar%20ketentuan%20yang%20ditetapkan%20oleh%20pemerintah%20ulul%20amri%20.)
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, 2016

- Pusvita, Sari, 'Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 31
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1-15
- Royana, Laela, 'Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan', *Jurnal Keislaman*, 6.2 (2023), 461-72
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12.1 (2019), 452-66
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Octorina Susanti, and Fendy Setiawan, 'Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia', *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3.1 (2023), 263-84